



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.P/2012/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. RIKA HUKOM, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Batu Meja RT.002/RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim No. 30/Pdt.P/2012/PN.AB, tanggal 10 Agustus 2012 untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Agustus 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan Nomor : 30/Pdt.P/2012/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Stany Hukom yang telah meninggal dunia di Kisar 26 Mei 2012 ;
- Bahwa almarhum Stany Hukom semasa hidupnya menikah dengan Singerubun Lautu yang juga telah meninggal dunia bulan Agustus 2006 ;
- Bahwa dalam perkawinan Stany Hukom dan Singerubun Lautu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Desri Gabriella Singerubun lahir di Makasar, tanggal 19 Oktober 2000 dan Heidy Marsya Singerubun, lahir di Makasar, tanggal 26 September 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Stany Hukum bekerja sebagai Pegawai Negeri Ambon (Suster) di Puskesmas Yamluli, Kecamatan Maluku Barat Daya sedangkan almarhum Singerubun bekerja sebagai TNI-AD di Koramil Gempa ;
- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus segala sesuatu menyangkut hak-hak kedua orang tuanya, maka permohonan ini diajukan ke pengadilan untuk mengelurakan penetapan wali kepada pemohon bagi kedua anak tersebut ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas maka permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak Desri Gabriella Singerubun dan Heidy Marsya Singerubun yang masih dibawah umur ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, ditandai bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 307/CS/2000, tanggal 28 April 2000, ditandai bukti P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Kelahiran atas nama Desry Gabriella Singerubun, ditandai bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Kelahiran atas nama Heidy Marsya Singerubun, ditandai bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 753/CS/2011, atas nama Hukum, ditandai P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga, ditandai bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 813.2/SK/316/2011, tanggal 01 Januari 2011, ditandai bukti P-7 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai, sehingga dapat diterima secara formil sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi RENNY PIKAULY, umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Batu Meja RT.002/RW.003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tinggal bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Stany Hukum, yang telah meninggal dunia di Ambon, pada tanggal 26 Mei 2012 ;
- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa sebelumnya suami almarhum Stany Hukum telah meninggal dunia di Kecamatan Maluku Barat Daya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan almarhum stany Hukom dan suaminya almarhum Lautu Singerubun dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Desri Gabriella Singerubun ;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan opa/tete dari ayah mereka di Kecamatan Maluku Barat Daya ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan pemohon sebagai wali mewakili kedua anak yakni Desri Gabriella Singerubun dan Heidy Marsya Singerubun yang masih dibawah umur

tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

1. **Saksi GRACE SOPACUA**, umur 46 tahun, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SMK PGRI Ambon), agama Kristen Protestan, alamat BTN Wayame Blok I No. 6. Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tinggal bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Stany Hukom, yang telah meninggal dunia di Ambon, pada tanggal 26 Mei 2012 ;
- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa sebelumnya suami almarhum Stany Hukom telah meninggal dunia di Kisar ;
- Bahwa dalam perkawinan almarhum Stany Hukom dan suaminya almarhum Lautu Singerubun dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Desri Gabriella Singerubun ;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan opa/tete dari ayah mereka di Kisar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan pemohon sebagai wali mewakili kedua anak yakni Desri Gabriella Singerubun dan Heidy Marsya Singerubun yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari almarhum Stany Hukum ;
- Bahwa almarhum Stany Hukum semasa hidupnya bekerja di Poskesdes Yamului Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya ;
- Bahwa pemohon akan mengurus hak-hak almarhum Stany Hukum namun kedua anaknya masih dibawah umur ;
- Bahwa maksud permohonan pemohon yang diajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan pemohon sebagai wali untuk bertindak melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak yakni Desri Gabriella Singerubun dan Heidy Marsya Singerubun yang masih dibawah umur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk menetapkan/memberi ijin kepada pemohon untuk bertindak mewakili/melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak pemohon yang bernama Desri Gabriella Singerubun dan Heidy Marsya Singerubun yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memahami tingginya biaya pendidikan saat ini, sehingga segala upaya harus dilakukan orang tua untuk kepentingan anak demi masa depan anak dalam meniti hidup selanjutnya, dan Pengadilan berkeyakinan Pemohon akan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan pendidikan kedua anaknya yang di bawah umur tersebut, oleh karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon selaku oma/nenek kepada kedua orang cucunya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tugas pengadilan adalah memberikan Justifikasi atas upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon, dan tidak akan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak Desri Gabriella Singerubun dan Heidy Marsya Singerubun yang masih dibawah umur ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Agustus 2012**, oleh kami **HENKY HENDRADJAYA, SH.MH**, selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **GUTRUIDA ALFONS, SH** Panitera Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

HAKIM,

GUTRUIDA ALFONS, SH

HENKY HENDRADJAYA,

SH.MH,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pencatatan : Rp. 5.000,-
3. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. .000,-
5. Leges Panggilan : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. Redaksi : Rp. .000,-
- Jumlah : Rp. .000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari Pemohon sendiri pada hari : **Jumat, tanggal 28 September 2012**, oleh saya :

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)